

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan pertambangan memerlukan adanya pencegahan dari dinas Lingkungan hidup agar tidak terjadi adanya penambangan tanpa izin. Pencegahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Sleman bertujuan untuk mengendalikan aktivitas penambangan dan memantau aktivitas penambangan yang berpotensi membahayakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Sleman melakukan pengawasan terpadu dengan Direktorat Daerah Aliran Sungai, Inspektorat Pertambangan, OPD ESDM, OPD Lingkungan Hidup dibawah yurisdiksinya dan OPD Perencanaan Pertanahan.

2. Hambatan dan solusi dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penambangan pasir tanpa izin

Dalam pengendalian aktivitas perusahaan pertambangan, sektor lingkungan hidup masih menghadapi kendala. Maksud dari kendala tersebut adalah ketika dinas lingkungan hidup datang meninjau dan mengecek areal penambangan, sering kali para penambang pasir ilegal sudah menemukannya dan keluar dari areal penambangan sehingga dinas lingkungan hidup tidak bisa mendeteksinya dan memberikan sanksi pada

para penambang pasir ilegal Kendala kedua adalah pengawasan pertambangan pada awalnya diatur dalam undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengusahaan Mineral dan Pertambangan Batubara, setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan daerah, terdapat perbedaan mengenai proses pengawasan aktivitas pertambangan di Indonesia. Dahulu pengendalian dilakukan oleh pemberi izin, sedangkan setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, pengawasan dicabut dan dialihkan ke pemerintah pusat. Dengan adanya peralihan kekuasaan tersebut, peran pemerintah pusat diambil alih oleh pengawas pertambangan untuk memudahkan pekerjaan pejabat daerah. Kemudian kendala ketiga yang muncul adalah bentuk partisipasi masyarakat yang dinilai kurang baik dalam hal pengaduan maupun pengaduan. Masyarakat dinilai justru kurang peduli terhadap kejanggalan yang terjadi. Maka dari itu solusi yang diperlukan atas adanya hambatan hambatan tersebut adalah, dinas lingkungan hidup lebih berperan lagi untuk menarik masyarakat agar masyarakat lebih terbuka dan berpartisipasi untuk melaporkan atas adanya aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah sekitar. Hal yang perlu dilakukan selain itu adalah dinas lingkungan hidup perlu mengajak stakeholder terkait dan komunitas pecinta alam untuk berpartisipasi aktif sehingga penambangan pasir tanpa izin di kawasan merapi dapat berkurang maupun dicegah.

B. Saran

1. Hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya kegiatan penambangan tanpa izin adalah dengan memberikan sosialisasi agar pelaku usaha pertambangan dapat mengetahui prosedur memperoleh izin usaha tambang.
2. Dinas lingkungan hidup memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai dampak dari adanya penambangan yang dilakukan tanpa izin serta kerusakan apa yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar sehingga apabila ada kerusakan lingkungan dapat segera ditangani atau bahkan dapat dicegah.
3. Dinas lingkungan hidup dapat memberikan pelatihan kepada warga sekitar atau pelaku usaha tambang agar dapat melakukan kegiatan penambangan yang tidak merusak lingkungan.
4. Dinas lingkungan hidup meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak stakeholder atau bahkan komunitas pecinta alam untuk berpartisipasi mencegah adanya kegiatan tambang tanpa izin dengan lebih berani melaporkan adanya kegiatan tambang tanpa izin di kawasan merapi kabupaten Sleman.
5. Dinas lingkungan hidup menekankan pentingnya kepemilikan izin usaha pertambangan bagi pelaku usaha tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2005, “Penegakkan Hukum Lingkungan”, Jakarta, Sinar Grafika

Helmi, 2012, “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup”, Jakarta, Sinar Grafika

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, “Status Lingkungan Hidup Indonesia”.

Salim, 2014, “Hukum Pertambangan Indonesia”, Jakarta, PT Rajagrafindo persada.

Gatot Supramono, 2012, “Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, Jakarta, Rineka Cipta.

Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

DLH Probolinggo, Tugas Pokok dan Fungsi,

[https://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-](https://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan,kepada%20Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah,)

[fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan,kepada%20Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah,](https://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan,kepada%20Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah,)
diakses 1 Oktober 2023.



LAMPIRAN



Wawancara pada tanggal 24 oktober dengan bapak Sumantara di
Dinas lingkungan hidup kabupaten Sleman



Pertambangan pasir di wilayah sungai Gendol pada tanggal 03
November 2023